



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 291/MENKES/SK/VIII/2012  
TENTANG  
PANITIA HARI CUCI TANGAN PAKAI SABUN SEDUNIA KE-5  
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta mewujudkan percepatan visi masyarakat yang sehat dan berkeadilan, perlu memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia;
- b. bahwa dalam rangka peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-5 Tahun 2012, perlu menggalang sumber daya dan meningkatkan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, termasuk sektor swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-5 Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA HARI CUCI TANGAN PAKAI SABUN SEDUNIA KE-5 TAHUN 2012.
- KESATU : Tema global Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-5 Tahun 2012 adalah *"More than just a day"* dan tema nasional adalah "Cuci Tangan Pakai Sabun, Anak Sehat Dimulai Dari Tangan Sehat".
- KEDUA : Susunan Panitia Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-5 Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Panitia Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-5 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut Panitia bertugas:
- a. memberi arahan dan petunjuk pelaksanaan, serta mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ke-5 Tahun 2012;
  - b. memberikan panduan kepada daerah dalam penyelenggaraan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-5 Tahun 2012;
  - c. menyiapkan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-5 Tahun 2012;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga internasional dalam memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-5 Tahun 2012; dan
- e. menyampaikan laporan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan rangkaian kegiatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-5 Tahun 2012.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan lintas program, lintas sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta instansi dan para pakar/ahli yang relevan.
- KELIMA : Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2012

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 291/MENKES/SK/VIII/2012  
TENTANG  
PANITIA HARI CUCI TANGAN PAKAI  
SABUN SEDUNIA KE-5 TAHUN 2012

SUSUNAN PANITIA HARI CUCI TANGAN PAKAI SABUN SEDUNIA KE-5  
TAHUN 2012

A. TIM PENGARAH

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Wakil Ketua I : Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Wakil Ketua II : Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan

I. BIDANG ACARA PUNCAK

- Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Sekretaris Umum Tim Penggerak PKK Pusat
- Anggota : 1. Ketua Ikatan Istri Pengusaha BUMN (IIP)  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Kepala Sub Direktorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi, Direktorat Penyehatan Lingkungan
4. Kepala Sub Bagian Protokol, Biro Umum Kementerian Kesehatan
5. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Diare dan ISP, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung
6. Kepala Sub Direktorat Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
7. Kepala Bidang Upaya Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Kepala Sub Bidang Media Massa, Pusat Komunikasi Publik
9. Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Kepegawaian, Biro Kepegawaian
10. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan
11. Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian
12. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Banten

## II. BIDANG SEMINAR DAN EKSHIBISI

- Ketua : Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Filariasis, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
2. Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan
  3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi,  
Pusat Promosi Kesehatan

### III. BIDANG PERLOMBAAN

- Ketua : Direktur Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Metode, Pusat Promosi Kesehatan
2. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga, Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Kemitraan Pemerintah Swasta

### IV. BIDANG KEMITRAAN

#### a. Penggerakan Masyarakat

- Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Program dan Informasi,  
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
2. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi, Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan

#### b. Penggalangan Dana

- Ketua : Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Keuangan, Pusat Promosi Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Bina Kesehatan Anak



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. Kepala Seksi Standarisasi, Sub Direktorat  
Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar,  
Direktorat Penyehatan Lingkungan

c. Dokumentasi dan Publikasi

Ketua : Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik,  
Pusat Komunikasi Publik

Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Komunikasi  
Publik

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi,  
Pusat Komunikasi Publik

2. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat,  
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit  
dan Penyehatan Lingkungan

V. SEKRETARIAT

1. Kepala Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengendalian  
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Direktorat Jenderal  
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

3. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Promosi Kesehatan,  
Sekretariat Jenderal Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Pusat Promosi  
Kesehatan

5. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum  
Kementerian Kesehatan

6. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Pemukiman dan Tempat-  
Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan

7. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Direktorat Jenderal  
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI